



 <p> KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA Jl. Gajayana 50, Malang 65144 Telp. (0341) 551354, Faks (0341) 572533 </p>	Nomer SOP	B-23/Un.03/PTIPD/ OT.01.6/05/2024
	Tanggal Pembuatan	6 MARET 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	13 MARET 2023
	Disahkan Oleh	<p>Kepala PTIPD ABID YUSRON</p> 
	Nama SOP	SOP Layanan Pengajuan Akun e-mail Institusi
Dasar hukum:	KMA nomer 168 tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Agama KMA No.581 Tahun 2006 tentang penetapan Koordinator Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama.	
Keterkaitan:	PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	
Peringatan:		
	Kualifikasi:	
	Peralatan/Perlengkapan:	
	Pencatatan dan Pendataan:	

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Admin	Kepala	Aplikasi	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu / menit	Output	
1	Pengajuan permohonan pembuatan email baru / email dengan subdomain baru, admin menerima pengajuan melalui helpdesk / call center					nama, NIM / NIP, no hp, email, informasi pengajuan jenis akun email	5	tiket pengajuan	
2	Pengecekan jenis akun pengajuan, apakah akun mahasiswa, dosen, atau tendik ? Jika termasuk akun di atas maka diarahkan melalui aplikasi (Siakad, Simpeg), jika tidak maka diberikan formulir pengajuan					nama, NIM / NIP, no hp, email, informasi pengajuan jenis akun email	5	respon pada tiket pengajuan, informasi cara pengaktifan akun email	
3	Mengisi Formulir dan Dokumen Persyaratan Pengajuan Email					formulir pengajuan	120	Formulir Pengajuan Yang Sudah Terisi dan Di Tanda Tangan Pimpinan	
4	Verifikasi Formulir dan Dokumen Persyaratan dan mengajukan ke kepala PTIPD, jika disetujui maka memproses pembuatan akun email, jika tidak maka dikirim e-mail alasan dan informasi penolakan.					Formulir terisi	60	disposisi kepala (disetujui/tidak), email pemberitahuan kepada pemohon	
5	Proses Pembuatan dan Pengaktifan Akun Email					disposisi kepala	30	akun email, informasi aktifasi email institusi pada email pribadi pemohon/penanggung jawab	
6	Menerima informasi pengaktifan akun email institusi melalui email pribadi					email informasi aktifasi	-	-	
7	Akhir Proses					-	-	-	